ORGANISASI – PERPUSTAKAAN – UNIT PELAKSANA TEKNIS  
2020  
PERATURAN PERPUSNAS NO. 6, BN 2020/NO.675 THN 2020, 10 HLM.  
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG HATTA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dalam bidang pelestarian, dan pendayagunaan koleksi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta; bahwa Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Proklamator Bung Hatta sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.

* Dasar hukum dari Peraturan Perpusnas ini : UU No. 43 Tahun 2007; PP No.24 Tahun 2014; KEPPRES No.103 Tahun 2001; KEPPRES No.110 Tahun 2001, PERPERPUSNAS No. 4 Tahun 2020.
* Peraturan Perpusnas ini mengubah struktur organisasi dan tata kerja UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang berkedudukan di kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

CATATAN : - Peraturan Perpusnas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juni 2020.

* Pada saat Peraturan Perpusnas ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Perpusnas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
* Lampiran 1 hlm.